

Kepada : PT Bank Danamon Indonesia Tbk

To
Cabang :
Branch

Tanggal :

Date

Dengan ini kami memohon persetujuan Bank untuk melakukan perubahan terhadap Letter of Credit sebagai berikut :
Hereby we request Bank consent to amend our Letter of Credit with details as follows

No referensi Letter of Credit :
Letter of Credit reference number

Tanggal terbit :
Issuance date

Yang dibuka di Bank, dengan perubahan sebagai berikut:
Which issued by the Bank, with amendment requested as follows

Baris pada Letter of Credit <i>Field in Letter of Credit</i>	Tertera <i>Before</i>	Menjadi <i>After</i>
Nilai <i>Amount</i> Tanggal Berakhir <i>Expiry Date</i> Tanggal Terakhir Pengapalan <i>Latest Shipment Date</i> <i>Additional Condition(s)</i>		

Perubahan harap dilaksanakan melalui :
Please advise this amendment by

Biaya perubahan dibebankan kepada :
Amendment fee is at the account of

Harap debet rekening kami pada :
Please debit our account

Pernyataan dan Jaminan Pemohon

Applicant's Representations and Warranties

Dengan menandatangani Aplikasi Perubahan Letter of Credit ("LC") dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") ini ("Aplikasi Perubahan"), Pemohon menyatakan dan menjamin kepada Bank Danamon sebagai berikut:

- Setiap data dan informasi dalam Aplikasi Perubahan ini adalah benar, lengkap, dan akurat. Bank Danamon berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang diberikan Pemohon dalam Aplikasi Perubahan dan meminta data tambahan yang diperlukan oleh Bank Danamon kepada Pemohon.
- Pemohon telah memperoleh penjelasan yang cukup dari Bank Danamon mengenai informasi dan karakteristik LC dan/atau SKBDN serta Pemohon telah mengerti dan memahami segala hak dan kewajiban Pemohon sehubungan perubahan LC dan/atau SKBDN berdasarkan Aplikasi Perubahan ini, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat padanya.
- Pemohon dengan ini berkewajiban untuk mengaksep dan/atau membayar promes-promes dan/atau wesel-wesel yang ditatik atas nama Bank Danamon atau (sepanjang dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku) atas nama Pemohon/Bank Korresponden ataupun atas nama Bank Tertunjuk (bank yang diberi kuasa oleh Bank Danamon untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan negosiasi) berdasarkan LC dan/atau SKBDN serta membayar komisi/biaya penerbitan LC dan/atau SKBDN, biaya akseptasi, bunga, biaya perubahan, dan biaya lainnya yang timbul sekarang dan/atau di kemudian hari terkait dengan LC dan/atau SKBDN. Untuk melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud, dengan ini Pemohon memberi kuasa kepada Bank Danamon untuk mendebet rekening Pemohon yang ada pada Bank Danamon ("Rekening") sebesar seluruh kewajiban Pemohon kepada Bank Danamon.
- Sebagai jaminan untuk pembayaran segala kewajiban Pemohon terhadap Bank Danamon yang timbul karena perubahan LC dan/atau SKBDN, Pemohon berkewajiban menyerahkan agunan (termasuk berupa uang tunai) yang cukup menurut pertimbangan Bank Danamon dan Bank Danamon dengan ini diberi kuasa oleh Pemohon untuk melaksanakan hak-haknya terhadap agunan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada memblokir, membuka blokir, mencairkan, menempatkan kembali, dan/atau mendebet Rekening Pemohon yang ada pada Bank Danamon atau rekening lain yang diperuntukkan untuk penyimpanan agunan tersebut. Selanjutnya terkait perubahan LC dan/atau SKBDN, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon setuju untuk menambah jaminan atas akseptasi dan/atau pembayaran wesel-wesel yang dilakukan oleh Bank Danamon ataupun untuk melunasi seluruh utang Pemohon kepada Bank Danamon berkenaan dengan LC dan/atau SKBDN yang bersangkutan.
- Pemohon atas tanggungan sendiri berkewajiban untuk mengasuransikan barang-barang sebagaimana tersebut pada LC dan/atau SKBDN pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh Bank Danamon dan dengan syarat-syarat yang dapat diterima oleh Bank Danamon serta jenis asuransi lainnya yang ditentukan oleh Bank Danamon terhadap risiko-risiko/ kerugian yang menurut pertimbangan Bank Danamon dapat menimpa barang tersebut, kecuali jika di dalam LC dan/atau SKBDN dinyatakan bahwa asuransi ditanggung oleh pihak selain Pemohon. Setiap polis asuransi harus memuat "Banker's Clause" yakni bahwa selama barang-barang yang diasuransikan masih merupakan jaminan utang kepada Bank Danamon, maka jumlah pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada Bank Danamon. Dalam hal jumlah hasil pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang Pemohon kepada Bank Danamon, maka sisa utang tersebut tetap menjadi utang Pemohon kepada Bank Danamon dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh Pemohon pada saat ditagih oleh Bank Danamon. Kuasa Pemohon kepada Bank Danamon sebagaimana diatur dalam butir 3 berlaku mutatis mutandis terhadap pendebitan sisa utang Pemohon kepada Bank Danamon sebagaimana diatur dalam butir ini.
- Pemohon bertanggung-jawab penuh dan membebaskan Bank Danamon dari segala kewajiban, tuntutan, dan klaim dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun, termasuk dari Pemohon sendiri, atas segala kerugian dan akibat yang timbul atas:
 - bentuk, kecukupan, keaslian, pemalsuan atau akibat hukum dari dokumen-dokumen apapun yang diserahkan atas dasar suatu LC dan/atau SKBDN ("Dokumen") atau atas kondisi umum dan/atau khusus yang disebutkan dalam Dokumen atau yang ditambahkan di dalamnya.
 - uraian, jumlah, berat, mutu, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai atau adanya barang-barang yang tercantum dalam Dokumen.
 - itikad buruk atau tindakan-tindakan dan/atau kelalaian, ketidaksanggupan melunasi pembayaran, kinerja atau bonafiditas dari pengirim, pengangkut, forwarder, penerima atau penanggung dari barang-barang, atau siapapun.
 - akibat yang timbul karena keterlambatan dan/atau hilangnya berita, surat atau Dokumen dalam perjalanan, atau atas keterlambatan, cacat atau kesalahan lainnya yang timbul dalam penerusan melalui telekomunikasi.
 - akibat yang timbul dari penanganan LC dan/atau SKBDN, termasuk tetapi tidak terbatas pada perbedaan penafsiran dalam pengecekan Dokumen.
- Semua pemberian kuasa dari Pemohon kepada Bank Danamon yang dimaksud dalam Aplikasi Perubahan ini diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Pemohon kepada Bank Danamon belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Perubahan ini.
- Segala akibat yang ditimbulkan karena pemberitahuan berkenaan dengan suatu penerbitan LC dan/atau SKBDN berikud perubahan-perubahannya yang diterima cacat atau terlambat, baik yang dikirim dengan penggunaan surat, telex, atau sarana lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan ketentuan yang berlaku, demikian pula segala akibat dari kekeliruan dalam penafsiran tentang istilah-istilah teknis dan/atau terjemahan-terjemahan ditanggung oleh Pemohon dan bahwa segala biaya yang timbul berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas adalah menjadi beban Pemohon.
- Selain ketentuan-ketentuan yang secara tegas diatur dalam Aplikasi Perubahan ini, Pemohon juga tunduk dan terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 600, dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024, berikut segenap pembaharuan-pembaharuan, tambahan-tambahan, peraturan pelaksana, dan/atau perubahan-perubahannya, beserta semua peraturan dan kebiasaan yang ada yang khususnya berlaku pada Bank Danamon serta yang ditetapkan oleh regulator sehubungan dengan LC dan/atau SKBDN, baik yang telah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
- Aplikasi Perubahan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Penerbitan Irrevocable Letter of Credit ("LC") dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") untuk LC dan/atau SKBDN terkait ("Aplikasi Penerbitan") dan perjanjian kredit/pembiayaan yang dibuat antara Pemohon dan Bank Danamon ("Perjanjian Kredit/Pembiayaan"). Dalam hal terdapat ketentuan dalam Aplikasi Perubahan ini yang bertentangan dengan ketentuan dalam Aplikasi Penerbitan dan/atau Perjanjian Kredit/Pembiayaan, maka ketentuan dalam Aplikasi Perubahan ini yang berlaku dan hal demikian tidak akan mengurangi atau membatasi wewenang Bank Danamon untuk melaksanakan hak-hak Bank Danamon yang diatur dalam Aplikasi Penerbitan dan/atau Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
- Aplikasi Perubahan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
- Ketentuan-ketentuan dalam Aplikasi Perubahan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemohon dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui Trade Counter/Trade Representative terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui e-mail di heliodanamon@danamon.co.id atau tb.servicetrade@danamon.co.id. Prosedur mengenai layanan pengaduan keluhan dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
- Bank Danamon berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

By signing this Letter of Credit ("LC") and/or Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") Amendment Application ("Amendment Application"), the Applicant represents and warrants Bank Danamon as follows:

- Any data and information provided herein are correct, complete, and accurate. Bank Danamon has the right to check the correctness of the data provided by the Applicant in the Amendment Application and request additional data required by Bank Danamon to Applicant.
- The Applicant has obtained sufficient explanation from Bank Danamon regarding information and characteristics of LC and/or SKBDN and the Applicant has understood and acknowledged all the rights and obligations of the Applicant in connection with the amendment of LC and/or SKBDN under this Amendment Application, including the benefits, risks, and fees inherent therein.
- The Applicant is hereby obliged to accept and/or pay promissory notes and/or drafts drawn in the name of Bank Danamon or (to the extent permitted by applicable laws and regulations) in the name of the Applicant/Correspondent Bank or in the name of the Nominated Bank (a bank authorized by Bank Danamon to make sight payments, accept drafts or negotiate) based on the LC and/or SKBDN and pay the commission/fee for LC and/or SKBDN issuance, acceptance fee, interest, amendment fee, and other fees incurred now and/or in the future related to the LC and/or SKBDN. In order to make the payment as referred to, the Applicant hereby authorizes Bank Danamon to debit the Applicant's account at Bank Danamon ("Account") in the amount of the Applicant's all obligations to Bank Danamon.
- As a warranty for payment of all Applicant's obligations to Bank Danamon arising from the amendment of LC and/or SKBDN, the Applicant is obliged to submit sufficient collateral (including in form of cash) according to Bank Danamon's consideration and Bank Danamon is hereby authorized by the Applicant to exercise its rights to the collateral, including but not limited to blocking, unblocking, disbursing, redeposit, and/or debiting the Applicant's Account at Bank Danamon or other accounts designated for keeping the collateral. Furthermore in relation to the LC and/or SKBDN amendment, the Applicant confirms that the Applicant agrees to add collateral to the acceptance and/or payment of drafts made by Bank Danamon or to pay off all of the Applicant's debts to Bank Danamon in relation to the relevant LC and/or SKBDN.
- The Applicant is obliged to insure the goods as stated in the LC and/or SKBDN with an insurance company and up to the amount determined by Bank Danamon and with conditions acceptable to Bank Danamon as well as other types of insurance determined by Bank Danamon against risks/ losses that in Bank Danamon's opinion may befall the goods, unless the LC and/or SKBDN states that the insurance is borne by a party other than the Applicant. Each insurance policy must contain a "Banker's Clause" namely that if the insured goods are still collateral for debt to Bank Danamon, the insurance proceeds paid by the insurance company will be handed over directly by the insurance company to Bank Danamon. In the event that the amount of insurance proceeds is not sufficient to pay off all of the Applicant's debt to Bank Danamon, the remaining debt remains the Applicant's debt to Bank Danamon and must be paid immediately at once by the Applicant when billed by Bank Danamon. The authorization from Applicant to Bank Danamon as stipulated in point 3 applies mutatis mutandis to the debiting of the remaining debt of the Applicant to Bank Danamon as stipulated in this point.
- The Applicant is fully responsible and indemnifies Bank Danamon from all liabilities, demands, and claims in any form and from any party, including the Applicant himself, for all losses and consequences arising from:
 - form, adequacy, authenticity, falsification or legal consequences of any documents submitted on the basis of an LC and/or SKBDN ("Document") of any kind or on the general and/or special conditions mentioned in the Document or added therein.
 - description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods listed in the Document.
 - bad faith or acts and/or omissions, inability to settle payment, performance or bona fide of the sender, carrier, forwarder, beneficiary or insurer of the goods, or any person.
 - consequences arising from delays and/or loss of news, letters or Document in transit or for delays, defects or other errors arising in the transmission via telecommunications.
 - consequences arising from the handling of LC and/or SKBDN, including but not limited to differences in interpretation in checking the Document.
- All powers of attorney from the Applicant to Bank Danamon referred to in this Amendment Application are given with the right of substitution and as long as the Applicant's obligations to Bank Danamon have not been fully fulfilled, then such powers of attorney cannot be revoked or will not be terminated for any reason, including but not limited to the causes mentioned in article 1813, 1814, and 1816 of the Civil Code and such powers of attorney are inseparable parts from this Amendment Application.
- Any consequences arising from the notification in relation to the issuance of an LC and/or SKBDN and its amendments received are defective or late, whether sent by mail, telex, or other means equivalent thereto under the applicable provisions, as well as any consequences of misinterpretation of technical terms and/or translations borne by the Applicant and that all costs incurred in relation to the with the above matters are for the Applicant's account.
- In addition to the terms expressly stipulated in this Amendment Application, the Applicant is also subject to and bound by the applicable laws and regulations, Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 600, and/or Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 26 of 2024, including all its updates, additions, implementing regulations, and/or amendments thereto, along with all existing regulations and customs that specifically apply to Bank Danamon and those stipulated by regulator in connection with LC and/or SKBDN, both those that have been stipulated and those that will be stipulated later.
- This Amendment Application constitutes an integral and inseparable part of Irrevocable Letter of Credit ("LC") and/or Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") Issuance Application for respective LC and/or SKBDN ("Issuance Application") and the credit/financing agreement executed by Applicant and Bank Danamon ("Credit/Financing Agreement"). If there are any provisions in this Amendment Application that contradict with the provisions in the Issuance Application and/or Credit/Financing Agreement, then the provisions stipulated in this Amendment Application shall prevail and shall not reduce or limit the authority of Bank Danamon to implement all Bank Danamon's rights as set forth in the Issuance Application and/or Credit/Financing Agreement.
- This Amendment Application is made in Indonesian and English language. In the event of any inconsistency between the Indonesian and English language version, the Indonesian version shall prevail.
- All terms in this Amendment Application have been adjusted to the prevailing laws and regulations, including the Indonesian Financial Service Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
- The Applicant can submit complaints on banking products/services verbally or in writing through the nearest Trade Counter/Trade Representative or Hello Danamon (1-500-090) or via e-mail at heliodanamon@danamon.co.id or tb.servicetrade@danamon.co.id. Procedures regarding complaints services can be accessed through the website <https://www.danamon.co.id/en/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
- Bank Danamon is licensed and supervised by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) and Bank Indonesia and guarantee participant of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan).

Mengetahui & Menyetujui

Acknowledged & Approved

TTD Indentor & Stempel (Bila ada)
Indenter's Signature & Company Stamp

Pemohon/Importir
Applicant/Importer



TTD Pemohon & Stempel (Bila ada)
Applicant's Signature & Company Stamp

Merujuk pada no. form :
Refer to form number

Halaman ini adalah bagian tambahan dari form. Isi dan cetak jika digunakan.
This page is the additional part of this form. Only fill and print if necessary.